

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk pilihan yang dimuliakan oleh Allah dari ciptaan-Nya yang lain, manusia memiliki segala keistimewaan seperti akal yang mampu bekerja dengan baik akal yang mampu membedakan antara baik dan buruk. Dengan segala keistimewaan yang telah Allah berikan, Allah menugaskan misi khusus kepada manusia untuk menguji dan mengetahui mana yang beriman dan dusta dalam agamanya.<sup>1</sup> Manusia juga sosok yang memiliki hasrat ataupun nafsu di dalam dirinya, dan Allah telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini berpasangan, ada lelaki dan ada perempuan yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Manusia diberikan jalan yang suci untuk menyalurkan hasrat dan rasa cinta yaitu melalui jalur pernikahan.<sup>2</sup>

Nikah menurut para Hanafiah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Atau, kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan. Menurut golongan syafi'iyah nikah adalah menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara

---

<sup>1</sup> Heru Juabdin Sada, “*Manusia Dalam Perspektif Agama Islam*,” *Jurnal Pendidikan Islam* 7 (2016): 133.

<sup>2</sup> Ali Sibra Malisi, “*Pernikahan Dalam Islam*,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (31 Oktober 2022): 23, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.<sup>3</sup> Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah kebolehan bercampurnya antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan akad yang sah.

Setelah terjadinya pernikahan sudah pasti ada kewajiban antara suami dan istri, pada penelitian ini peneliti fokuskan kepada kewajiban suami yaitu memberikan nafkah kepada istri. Nafkah menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti belanja untuk hidup, (uang) pendapatan suami, atau bekal untuk hidup sehari-hari.<sup>4</sup> Kata nafkah terambil dari bahasa Arab '*nafaqah*' dengan akar kata '*nafaqa*' yang berarti habis. Dari akar kata tersebut lalu muncul kata '*nafaqah*' yang berarti segala sesuatu yang dikeluarkan oleh suami dan menjadi kewajibannya atas istri berupa harta yang digunakan untuk membeli makanan, pakaian, tempat tinggal dan pemeliharaan anak.<sup>5</sup> Dalam buku syari'at islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak istri dan anak-anak

---

<sup>3</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi: Kaaffah Learning Center, 2019), 7–8.

<sup>4</sup> Arti kata nafkah – “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*” diakses 26 Mei 2024, <https://kbbi.web.id/nafkah>

<sup>5</sup> Hairul Huda, “*Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)*” 1, no. 1 (2013): 26.

dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si istri itu seorang wanita yang kaya.<sup>6</sup>

Dalam fikih, kewajiban memberi nafkah kepada orang lain itu ada tiga sebab, yaitu:

1. Sebab perkawinan,
2. Sebab nasab, dan
3. Sebab kepemilikan.

Seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya, dengan syarat istri menyerahkan diri kepada suaminya dalam kediaman rumah tangga berdasarkan akad perkawinan yang sah, dan apabila akad perkawinan tidak sah maka suami tidak berkewajiban memberi nafkah istri.<sup>7</sup> Rasulullah saw. bersabda:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِالْفِطْرِ : أَنْ يَحْسِرَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ

“Dari Abdullah bin Umar Ra, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, “Cukuplah seseorang itu memikul dosa, apabila dia menya-nyiakan orang-orang yang wajib diberikan nafkah olehnya.” (HR. an-Nasa’i)<sup>8</sup>

Nafkah adalah kewajiban seorang suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Macam-macam nafkah itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu: nafkah dzahir dan bathin.<sup>9</sup> Sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 233 yang menjelaskan tentang

---

<sup>6</sup> Syamsul Bahri, “*Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*,” no. 66 (2015): 382.

<sup>7</sup> Husnul Khitam, “*Nafkah dan Iddah Perspektif Hukum Islam*” 12, no. 2 (2020): 191.

<sup>8</sup> Abdullah Abdullah, *Syarah Bulughul Maram jilid 6* (Pustaka Azzam, 2014), 51.

<sup>9</sup> M Farid, “*Hukum Nafkah Istri dari Hasil Penjualan Narkoba Perspektif Tokoh Ulama Kota Lhokseumawe*,” *Journal of Education* 6, no. 3 (t.t.): 1250.

kewajiban seorang suami dalam menafkahi keluarga sesuai dengan kemampuannya.<sup>10</sup> Ada beberapa kriteria nafkah yang dimuliakan dalam islam diantaranya mencari nafkah dengan pekerjaan dan lingkungan yang halal. Mencari rezeki dan bekerja pada lingkungan yang halal merupakan usaha untuk memelihara maru'ah (harga diri) dan kehormatan manusia itu sendiri, dengan begitu kerja apa saja selagi halal adalah baik dan terhormat menurut Islam.<sup>11</sup>

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah Al-baqarah ayat 172-173:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝ ١٧٢

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”<sup>12</sup>

Dan seperti yang dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah saw. bersabda:

وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ. حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعُدِيٌّ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

<sup>10</sup> Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam,” 383.

<sup>11</sup> Armansyah Walian, “Konsepsi Islam Tentang Kerja Rekonstruksi Terhadap Pemahaman Kerja Seorang Muslim,” AN NISA’A 8, no. 1 (2013): 68.

<sup>12</sup> Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 13 (1 Januari 2015): 741, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>.

“Dan, Abu Kuraib Muhammad bin Al ‘Ala’ menceritakan kepadaku, Abu Usamah menceritakan kepada kami, Fudhail bin Marzuq menceritakan kepada kami, Adi bin Tsabit menceritakan kepadaku, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda, “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu adalah Dzat yang baik, tidak akan menerima kecuali hal yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang Mukmin dengan sesuatu yang telah dia perintahkan kepada para Rasul. Allah Ta’ala berfirman, ‘Wahai sekalian para rasul, makanlah hal-hal yang baik dan beramal shalihlah. Sesungguhnya aaku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah juga berfirman wahai orang-orang yang beriman, makanlah hal-hal yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian.” (HR. Muslim).<sup>13</sup>

Permasalahan halal dan haram suatu benda sangat berkaitan dengan *maqâsid al-syari’ah*.<sup>14</sup> Imam Al-ghazali mensikapi norma-norma syari’at dengan mengklasifikasikan benda-benda dalam perspektif halal dan haram. Harta-benda yang keharamannya wujud (ada) karena sifat yang terdapat dalam zat benda itu sendiri yang ada di muka bumi ini ada tiga macam, yaitu: Hasil tambang, tumbuh-tumbuhan (benda nabati), dan binatang atau benda hayawani.<sup>15</sup> Pada penelitian ini peneliti akan lebih fokuskan pada keharaman tumbuh-tumbuhan (benda nabati) yang mana keharaman tersebut dijadikan sebagai ladang mata pencaharian kepala keluarga.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, penggunaan narkotika dapat mengakibatkan kehilangan kesadaran karena

---

<sup>13</sup> Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi* 7, 297.

<sup>14</sup> Diana Izza dan Siti Fatimatuz Zahro, “*Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah*” 3, no. 2 (2021): 32.

<sup>15</sup> Sucipto, “*Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau’idhotul Mukminin*” 4 no. 1 (2012): 13.

pengaruh sistem susunan saraf pusat.<sup>16</sup> Jenis-jenis narkotika antara lain heroin, morfin, ganja, ekstasi, sabu-sabu, obat penenang, dan alkohol.<sup>17</sup> Narkotika termasuk salah satu golongan haramnya suatu zat yang mana dilihat dari benda seperti ganja, khamr, opium, dan segala tumbuhan yang memabukkan yang dapat menghilangkan akal manusia, atau merusak kesehatan manusia. Walaupun berasal dari tumbuh-tumbuhan tetapi memiliki efek yang dapat menghilangkan akal manusia.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga memberikan sanksi pidana mati bagi bandar atau pengedar narkoba sesuai dengan undang-undang pidana negara Republik Indonesia. Karna dapat merusak secara massif karakter generasi anak bangsa menjadi pecandu narkoba yang dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental mereka. Oleh karena itu, kejahatan narkoba dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).<sup>18</sup>

Narkotika dalam konteks hukum islam memang tidak disebutkan secara langsung dalam teks-teks suci al-Qur'an maupun Hadist. Pada pemulaan Islam khamr belum ditentukan hukumnya secara tegas, akan tetapi karena mengandung

---

<sup>16</sup> Angus Bancroft, "Drugs, Intoxication and Society" 45, no. 1 (2010): 18.

<sup>17</sup> Qomariyatus Sholihah, "Efektivitas Program P4gn Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 10, no. 2 (1 Januari 2015): 154–55, <https://doi.org/10.15294/kemas.v10i2.3376>.

<sup>18</sup> Abd Aziz Hasibuan, "Narkotika dan Penanggulangannya" 11, no. 1 (2017): 33.

lebih banyak mudharat (bahaya) daripada manfaatnya maka dengan cara yang sangat bijaksana Allah Swt. sebagai pembuat hukum secara gradual (bertahap) menetapkan status hukum khamr, dalam beberapa firmanNya.

Diantaranya QS. an-Nahl:16 ayat 67

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dan dan buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah Swt.) bagi orang yang memikirkan.” (QS. an-Nahl:16/ 67).

Dalam ayat al-Qur’an ini para ulama menggunakan metodologi pendekatan qiyas untuk mencari ketentuan hukum narkoba, dengan menghubungkan satu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya.<sup>19</sup>

Pada zaman modern sekarang ini, susahny mencari pekerjaan yang halal dan banyak yang merasa bahwa hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit. Permasalahan tentang nafkah sering memunculkan konflik antara suami dan istri, karena suami kurang memerhatikan jumlah dan besarnya nafkah kepada sang istri bukan sama sekali tidak memberikannya. Ada banyak orang terutama para suami memilih menjadi pengedar atau penjual narkoba, para suami yang sudah terjerat dalam mencari nafkah melalui hasil penyalahgunaan narkoba sulit melepaskan diri, karena penghasilan penjualan dan pengedaran narkoba lebih menjanjikan dari usaha yang lain.

---

<sup>19</sup> Syarifuddin, “*Napza Dalam Perspektif Hukum Islam*” 10 No 1 (2013): 279–280.

Peneliti menemukan kasus yang ada di masyarakat Kecamatan Teweh Tengah kota Muara Teweh, yang mana kewajiban dalam memenuhi hak istri dan untuk memenuhi kewajiban sebagai suami dengan memilih pekerjaan yang berkaitan dengan narkoba. Fenomena suami tentang pemenuhan kewajibannya yakni dalam hal nafkah. Nafkah yang mereka berikan ialah dari penghasilan penjualan dan pengedar narkoba yang mana dari hasil penjual tersebut mereka berikan kepada istri dan anak-anaknya. Para suami yang menjadikan profesi tersebut sebagai ladang mata pencaharian, dikarenakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari. Kebanyakan dari mereka ada yang memiliki pekerjaan selain penjualan atau pengedar narkoba, seperti kurir atau kerja serabutan. Mereka beralasan faktor ekonomi yang tidak mencukupi yang jadi penyebabnya dan sebab itulah mereka mengesampingkan pekerjaan tersebut.

Hasil dari kasus yang peneliti temui maka penulis kembali mempertanyakan dan mewawancarai ulama setempat terhadap kasus tersebut. Menurut pendapat Safrullah nafkah yang diperoleh dan diberikan suami itu hukumnya haram, walaupun dengan alasan memberi nafkah haram tetaplah haram, karena sesuatu yang suci tidak dapat dijadikan satu dengan yang haram, dan alasan yang suci tidak membuat hal yang haram menjadi suci dan menurut pendapat Safrullah kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga tetaplah terpenuhi karena ia telah memberikan hak anggota keluarganya walaupun Allah tidak meridhoi apa yang telah ia lakukan, karena nafkah yang haram itu akan menjadikan sifat yang tidak baik pada generasi atau penerusnya, sesuai dengan hadits Rasulullah saw.

كُلُّ لَحْمٍ وَدَمٍ نَبَتَا مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِمَا

“Setiap daging dan darah yang tumbuh dari perkara haram, maka neraka lebih utama terhadap keduanya.” (H.R Ath-Thabrani).<sup>20</sup>

Dan menurut pendapat Wahyu dalam agama islam mencampur antara pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang haram tidak diperbolehkan karena itu ibarat mencuci pakaian tetapi menggunakan air najis, sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S al-Baqarah/2: 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya).”

Dan menurut Wahyu tidaklah terpenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga yang memberikan nafkah kepada anggota keluarganya dengan hasil dari pekerjaan yang tidak halal karena itu sama seperti memberikan bara api kepada anggota keluarganya.<sup>21</sup>

Dari hasil temuan sementara dengan adanya perbedaan pendapat dari dua orang ulama tersebut, maka penulis akan meneliti lebih jauh lagi pendapat Ulama Kecamatan Teweh Tengah Kota Muara Teweh dalam menanggapi masalah ini, dan juga alasan serta dasar hukum yang mereka gunakan dalam menerapkan pendapatnya. Untuk itu, penulis akan mengungkapkannya ke dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Pendapat Ulama Kecamatan Teweh Tengah Kota Muara Teweh tentang Nafkah dari Hasil Penyalahgunaan Narkotika”**

<sup>20</sup> Safrullah, Ulama, *Wawancara Pribadi*, Muara Teweh, 15 Juni 2024.

<sup>21</sup> Wahyu, Ulama, *Wawancara Pribadi*, Muara Teweh, 16 Juni 2024.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka akan dijelaskan rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat ulama Kecamatan Teweh Tengah Kota Muara Teweh tentang nafkah dari hasil penyalahgunaan narkoba?
2. Apa alasan dan dasar hukum ulama Kecamatan Teweh Tengah Kota Muara Teweh dalam memberikan pendapat tentang nafkah dari hasil penyalahgunaan narkoba?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka ditetapkanlah tujuan penelitian dan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat ulama Kecamatan Teweh Tengah Kota Muara Teweh tentang nafkah dari hasil penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum ulama Kecamatan Teweh Tengah Kota Muara Teweh dalam memberikan pendapat tentang nafkah dari hasil penyalahgunaan narkoba.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Dari tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Bahan untuk memberikan penambahan khazanah keilmuan pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin untuk Fakultas Syariah yang berkaitan dengan permasalahan Hukum Keluarga.
2. Sebagai bahan tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademisi lainnya dalam menambah pengetahuan dalam ruang lingkup Hukum Keluarga Islam berupa karya ilmiah.
3. Untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar tidak menimbulkan kesalahfahaman pembaca dalam memahami dan menginterpretasikan judul dan permasalahan yang peneliti teliti, maka peneliti memberikan beberapa batasan sehingga dapat menjadi fokus utama bagi pembaca. Di antara batasannya adalah sebagai berikut:

##### **1. Pendapat**

Pendapat adalah sebuah pemikiran tentang suatu hal yang mana orang tersebut bebas untuk mengemukakannya.<sup>22</sup> Pendapat yang ingin peneliti ketahui dalam penelitian ini meliputi pendapat ulama yang ada di

---

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, E Disikie 3 (Jakarta: balai pustaka 2001), 86

Kecamatan Teweh Tengah Kota Muara Teweh tentang nafkah dari hasil penyalahgunaan narkoba.

## 2. Ulama

Ulama adalah orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam ('alim) atau orang yang pandai (dalam hal agama), yang bertugas untuk mengayomi, membimbing ummat islam.<sup>23</sup> Arti dari kata Ulama pada era kontemporer lebih dikenal dengan sebutan Cendikiawan, Akademisi, Ilmuan, ataupun Ustadz.<sup>24</sup> Ulama yang peneliti maksud disini adalah:

- a. Ulama yang memiliki pengetahuan lebih atau menguasai mengenai masalah Nafkah.
- b. Ulama yang aktif berdakwah atau aktif memberikan tausiah.
- c. Ulama yang bertempat tinggal di Kecamatan Teweh Tengah Kota Muara Teweh.
- d. Ulama yang bersedia diwawancara.

## 3. Nafkah

Nafkah adalah suatu pengeluaran biaya atau belanja, yang artinya mengeluarkan, membelanjakan, atau membiayai. Yang meliputi adanya makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>25</sup> Dan yang peneliti maksud tentang nafkah adalah kewajiban memberikan sesuatu yang diperlukan terhadap

---

<sup>23</sup> Arti kata ulama “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*” diakses 4 Juni 2024, <https://kbbi.web.id/ulama>

<sup>24</sup> Sholihul Huda, “Ulama Pewaris Para Nabi: Kajian Awal Tipologi Ulama Kontemporer,” *Al-Hikmah* 7, no. 2 (30 November 2021): 158, <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.10674>.

<sup>25</sup> Irgi Fahrezi, “*Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri*,” *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 3 (30 Juni 2022): 403, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i3.5639>.

orang yang wajib dinafkahi, dan memberikan nafkah adalah kewajiban suami yang mana harus memberikan hak-hak istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya dan nafkah yang peneliti maksud pada penelitian ini adalah nafkah yang dihasilkan dari penyalahgunaan narkoba bukanlah pekerjaan yang tetap, melainkan pekerjaan sampingan yang dikarenakan hasil pekerjaan tetap suami tidak mencukupi kebutuhan anggota keluarganya.

#### 4. Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan obat-obatan golongan narkoba yang tidak sesuai dengan fungsinya.<sup>26</sup> Narkoba adalah zat atau obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.<sup>27</sup> Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba 2009), pada dasarnya mengklasifikasi pelaku tindak pidana (delict) penyalahgunaan narkoba menjadi 2 (dua), yaitu: pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna (pasal 116, 121 dan 127) dan bukan pengguna narkoba (pasal 112, 113, 114, 119 dan 129). Untuk status pengguna narkoba dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu pengguna untuk diberikan kepada orang lain (pasal 116 dan 121) dan pengguna narkoba

---

<sup>26</sup> Zainudin Hasan dkk., "Faktor-faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kalangan Remaja di Kota Bandar Lampung" 5, no. 1 (2024): 9.

<sup>27</sup> Abdul Basith Junaidy dkk., *Hukum Pidana Islam Indonesia*, 1 (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020), 277.

untuk dirinya adalah penggunaan narkoba yang dilakukan oleh seorang tanpa melalui pengawasan dokter.<sup>28</sup>

## F. Kajian Pustaka

Penelitian yang peneliti ajukan “Pendapat Ulama Kecamatan Teweh Tengah Kota Muara Teweh tentang Nafkah dari hasil Penyalahgunaan Narkoba”. Dari penelusuran yang peneliti lakukan terdapat beberapa penelitian terdahulu yang topik pembahasannya tentang dengan judul yang peneliti ambil, diantaranya:

1. Jurnal oleh M. Farid, Sukiati dan Nurashiah (2024), dengan penelitian yang berjudul “Hukum Nafkah Istri dari Hasil Penjualan Narkoba Perspektif Tokoh Ulama Kota Lhokseumawe”.<sup>29</sup> Jurnal ini membahas tentang memberi nafkah dari uang haram dapat terpenuhi kewajiban seorang suami dari masyarakat Kota Lhokseumawe tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pemberian nafkah dari hasil yang haram. Perbedaan, penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada lokasi penelitian, dan penelitian ini lebih spesifik mengenai nafkah dari hasil jual narkoba,

---

<sup>28</sup> “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.”

<sup>29</sup> Farid, “*Hukum Nafkah Istri dari Hasil Penjualan Narkoba Perspektif Tokoh Ulama Kota Lhokseumawe.*”

sedangkan penelitian penulis tidak hanya sebatas membahas mengenai nafkah dari hasil jual narkoba namun penyalahgunaan narkoba.

2. Skripsi yang ditulis oleh Puspa Puspita Jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2015 dengan judul “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Istri Sebagai Penjudi Di Desa Liang Naga Kecamatan Teweh Baru”.<sup>30</sup> Penelitian ini dilatar belakangi adanya penyelewengan nafkah yang diberikan suami kepada istrinya, nafkah yang diberikan suami digunakan untuk berjudi, perbuatan haram ini juga dijadikan istri sebagai profesi. Selain itu juga istri tidak mampu menjadi panutan yang baik bagi anak-anak sehingga lebih mudah meniru keburukan akhlak ibunya sebagai penjudi. Persamaan yang terletak pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah memberikan nafkah dari hasil pekerjaan yang haram. Perbedaan, ada pada pekerjaan pada penelitian ini mengangkat tentang pekerjaan istri sebagai penjudi, sedangkan penelitian penulis mengenai nafkah dari hasil penyalahgunaan narkoba.
3. Skripsi yang ditulis oleh M. Yusran dengan judul “Problematika Rumah Tangga Mantan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Banjarbaru”.<sup>31</sup> M. Yusran meneliti bagaimana keadaan rumah tangga mantan pekerja

---

<sup>30</sup> Puspa Puspita, “*Problematika Kehidupan Rumah Tangga Istri Sebagai Penjudi Di Desa Liang Naga Kecamatan Teweh Baru*”, Skripsi, Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2015.

<sup>31</sup> M. Yusran “*Problematika Rumah Tangga Mantan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kota Banjarbaru*” Skripsi, Banjarbaru, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2014.

seks komersial (PSK). Sedangkan penulis meneliti tentang terpenuhi kewajiban kepala keluarga dalam pemberian nafkah melalui hasil penyalahgunaan narkoba. Persamaan yang terdapat pada dua penelitian ini adalah sama-sama mencari rezeki melalui pekerjaan yang tidak halal.

4. Skripsi yang ditulis oleh Qurratu 'Ain jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah pada tahun 2017 dengan judul "Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Nafkah Suami Yang Berprofesi Sebagai Penjual Narkoba".<sup>32</sup> Persamaan penelitian ini dilatar belakangi penghasilan uang nafkah yang diperoleh suami dari hasil menjual narkoba dan hasil dari pekerjaan tersebut mereka berikan sebagai nafkah kepada anggota keluarganya dengan memberikan nafkah dari hasil narkoba. Namun pada penelitian penulis pekerjaan suami bukanlah pekerjaan tetap melainkan hanya pekerjaan sampingan yang mana tujuan atas nafkah tersebut hanya dikarenakan untuk menambah penghasilan yang dirasa kurang. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada studi kasus, pada penelitian ini bertepatan pada kota Banjarmasin sedangkan studi kasus yang peneliti ambil yaitu Kecamatan Teweh Tengah Kota Muara Teweh. Perbedaan yang selanjutnya adalah dari an istri dalam skripsi ini karena didalam

---

<sup>32</sup> Qurratu 'Ain, "Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Nafkah Suami Yang Berprofesi Sebagai Penjual Narkoba" Skripsi, Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2017.

penelitian penulis tidak membahas mengenai peran istri dalam nafkah suami.

5. Skripsi yang ditulis oleh Wilda Munfarid I. W jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2023 dengan judul “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Implementasi Pemberian Nafkah Oleh Suami *GAMER* Berunsur Judi (Studi Keluarga Desa Manggisan Kec. Tanggul Kab. Jember)”.<sup>33</sup> Persamaan penelitian ini dilatar belakangi penghasilan uang nafkah yang diperoleh suami dari hasil bermain game online yang berunsur judi dan hasil dari pekerjaan tersebut mereka berikan sebagai nafkah kepada anggota keluarganya dengan memberikan nafkah dari hasil bermain game online yang berunsur judi tersebut apakah bisa dikategorikan terpenuhinya kewajiban seorang suami karna telah memberikan nafkah. Perbedaan yang terdapat dari skripsi ini dengan penelitian penulis adalah perbedaan cara mencari nafkah dalam skripsi ini ia membahas mengenai nafkah dari hasil *GAMER* yang berunsur judi sedangkan penelitian penulis yaitu nafkah hasil penyalahgunaan narkotika.

## **G. Sistematika Penulisan**

---

<sup>33</sup> Wilda Munfarid I. W, “*Pandangan Tokoh Agama Terhadap Implementasi Pemberian Nafkah Oleh Suami GAMER Berunsur Judi (Studi Keluarga Desa Manggisan Kec. Tanggul Kab. Jember)*”. Skripsi, Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Untuk mempermudah memahami materi pokok dan tata urutan penulisan yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penelitian yang terdiri dari :

1. Bab I: Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan bagaimana sebenarnya masalah yang dibahas serta penjelasan yang berkaitan dengan masalah tersebut, gambaran masalah yang ditulis dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II: Deskripsi Umum Kajian Teori

Pada bab ini berisi gambaran umum tentang pendapat ulama tentang nafkah dari hasil penyalahgunaan narkoba yang memuat tentang pendapat ulama tentang nafkah dari hasil penyalahgunaan narkoba beserta dasar hukum dan landasannya.

3. Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

4. Bab IV: Penyajian Data Dan Analisis

Pada bab ini berisi penyajian data penelitian yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, serta Analisa data yang memuat

identitas informan, dan pendapat dari informan dan informan dalam hal ini ialah Ulama Kecamatan Teweh Tengah Kota Muara Teweh.

#### 5. Bab V: Penutup

Pada bab ini berisi tentang simpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini. Untuk menarik suatu simpulan umum dari analisis penelitian dan untuk memperjelas kesesuaian dengan masalah yang diteliti yang nantinya akan membantu pembaca, mengetahui hasil daripada penelitian secara cepat. Bab ini juga memuat saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.